



Nomor : **05 / Pid.B / 2013 / PN. BLG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

Nama Lengkap : **SEHAT NADEAK Als PAK DOMRIKA**  
Tempat Lahir : Sipingga  
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I  
Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 14 November 2012 Nomor : SP. Han/81/XI/2012/Reskrim sejak tanggal **14 November 2012** s/d tanggal **03 Desember 2012**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 03 Desember 2012 No. Print-714/N.2.27.7/Ep.1/12/2012 sejak tanggal **04 Desember 2012** s/d tanggal **23 Desember 2012**;
3. Penuntut Umum : tanggal 10 Januari 2013 No. PRIN-05/N.2.27.7/Ep.2/01/2013 sejak tanggal **10 Januari 2013** s/d tanggal **29 Januari 2013**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Januari 2013 No. 05/SPP.I/Pen.Pid/2013/

PN.BLG sejak tanggal **18 Januari 2013** s/d tanggal **16 Februari 2013**;

5. Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 15/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **17 Februari 2013** s/d tanggal **17 April 2013**;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut :

1. Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
3. Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :
  - Menyatakan terdakwa **SEHAT NADEAK ALS PAK DOMRIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “**dengan tidak berhak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dalam dakwaan Primair;
  - Memidana terdakwa **SEHAT NADEAK ALS PAK DOMRIKA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - uang sejumlah Rp.1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
    - 1 (satu) unit Handphone;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) buah buku tafsir mimpi;

- 6 (enam) buah buku tulis;
- 6 (enam) buah ballpoint (pulpen)
- 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan kupon blok-blok yang berjumlah 300 (tiga ratus) kupon blok;
- 6 (enam) buah buku rekap;
- 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor KIM yang sudah keluar;
- 20 (dua) puluh lembar info;
- 1 (satu) kotak kertas karbon;

## masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige Cabang Pangururan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-01/KANTIBUM/PANGGR/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut : -----

D a k w a a n

## PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SEHAT NADEAK Als PAK DOMRIKA** pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2012 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI, tepatnya di kedai milik terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sehari-hari berperan sebagai penulis/penjual perjudian judi jenis Kim yaitu jenis permainan yang berdasarkan kesempatan untuk menang tergantung untung-untungan saja, yang dimainkan dengan cara pemain menebak angka kombinasi angka-angka dimulai dari 0 s/d 9 minimal 2 angka dan maksimal 4 angka dengan sejumlah uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila tebakan tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka Bandar membayar uang tebakan tersebut melalui Raja Guk-guk sebagai pengumpul rekap judi jenis kim (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Samosir), dengan perincian untuk tebakan 2 (dua) angka x (kali) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tebakan 3 (tiga) angka x (kali) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka x (kali) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila angka tebakan tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar, maka uang tebakan menjadi milik Bandar, terdakwa menulis nomor-nomor judi kim yang disebutkan oleh pembeli yang mana pembeli datang ke kedai milik terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan nomor-nomor judi kim tersebut kedalam kupon blok kecil yang berisikan kertas putih dan setelah terdakwa menuliskan nomor kim yang disebutkan oleh pembeli kedalam kupon blok kecil tersebut selanjutnya terdakwa menuliskan nomor kim tersebut kedalam kertas rekap milik terdakwa, kemudian terdakwa juga melayani pembelian nomor tebakan judi kim melalui Handphone dengan cara mengirimkan sms kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa merekap semua hasil penjualan kim serta memberikan hasil rekapan penjualannya kepada Raja Guk-guk kemudian Raja Guk-guk memberikan rekapan penjualan nomor-nomor judi kim tersebut kepada Sinurat (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Samosir) sebagai bandar, selanjutnya atas peranya terdakwa menerima upah/komisi sebesar 20% dari hasil penjualan nomor-nomor tebakan judi jenis kim setiap putaran, saksi Budiman Simanjuntak, SE, saksi M. Ilham Pulungan dan saksi Jonson Samosir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menemukannya membawa terdakwa perjudian tersebut menangkap terdakwa dari Kedai milik terdakwa dan karena praktek judi jenis kim tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone, 6 (enam) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) buah buku tulis, 6 (enam) buah ballpoint (pulpen), 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang berisikan kupon blok kecil yang berjumlah 300 (tiga ratus) kupon blok, 6 (enam) buah buku rekap, 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor kim yang sudah keluar, 20 (dua puluh) lembar info, 1 (satu) kotak kertas karbon dan uang senilai Rp. 1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya.----- Sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -SUBSIDAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **SEHAT NADEAK Als PAK DOMRIKA** pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2012 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, tepatnya dikedai milik terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **menggunakan kesempatan main judi**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sehari-hari berperan sebagai penulis/penjual perjudian judi jenis Kim yaitu jenis permainan yang berdasarkan kesempatan untuk menang tergantung untung-untungan saja, yang dimainkan dengan cara pemain menebak angka kombinasi angka-angka dimulai dari 0 s/d 9 minimal 2 angka dan maksimal 4 angka dengan sejumlah uang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila tebakan tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka Bandar membayar uang tebakan tersebut melalui Raja Guk-guk sebagai pengumpul rekap judi jenis kim (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Samosir), dengan perincian untuk tebakan 2 (dua) angka x (kali) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tebakan 3 (tiga) angka x (kali) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka x (kali) pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila angka tebakan tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar, maka uang tebakan menjadi milik Bandar, terdakwa menulis nomor-nomor judi kim yang disebutkan oleh pembeli yang mana pembeli datang ke kedai milik terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa mengenai nomor-nomor judi kim tersebut kedalam kupon blok kecil yang berisikan kertas putih dan setelah terdakwa menuliskan nomor kim yang disebutkan oleh pembeli kedalam kupon blok kecil tersebut selanjutnya terdakwa menuliskan nomor kim tersebut kedalam kertas rekap milik terdakwa, kemudian terdakwa juga melayani pembelian nomor tebakan judi kim melalui Handphone dengan cara mengirimkan sms kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa merekap semua hasil penjualan kim serta memberikan hasil rekapan penjualannya kepada Raja Guk-guk kemudian Raja Guk-guk memberikan rekapan penjualan nomor-nomor judi kim tersebut kepada Sinurat (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Samosir) sebagai bandar, selanjutnya atas peranya terdakwa menerima upah/komisi sebesar 20% dari hasil penjualan nomor-nomor tebakan judi jenis kim setiap putaran, saksi Budiman Simanjuntak, SE, saksi M. Ilham Pulungan dan saksi Jonson Samosir yang menerima informasi tentang perjudian tersebut menangkap terdakwa dari Kedai milik terdakwa dan karena praktek judi jenis kim tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone, 6 (enam) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) buah buku tulis, 6 (enam) buah ballpoint (pulpen), 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang berisikan kupon blok kecil yang berjumlah 300 (tiga ratus) kupon blok, 6 (enam) buah buku rekap, 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor kim yang sudah keluar, 20 (dua puluh) lembar info, 1 (satu) kotak kertas karbon dan uang senilai Rp. 1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya.-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;**

-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

**Saksi ke-1 : M. ILHAM PULUNGAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Hokekendi dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 November 2012, sekira pukul 21.30.Wib bertempat di jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Kim dengan menjual nomor togel (angka tebak) yang berhadiah uang oleh saksi M. Ilham Pulungan dan Jonson Samosir yang merupakan anggota Polri dari Polres Samosir dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Samosir untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan ditemukan uang sejumlah Rp.1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone, 6 (enam) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) buah buku tulis, 6 (enam) buah ballpoint (pulpen), 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan kupon blok-blok yang berjumlah 300 (tiga ratus) kupon blok, 6 (enam) buah buku rekap, 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor KIM yang sudah keluar, 20 (dua) puluh lembar info dan 1 (satu) kotak kertas karbon;
- Bahwa KIM diputar setiap hari pada malam harinya dan nomor yang keluar di ketahui pada pukul.23.00.Wib;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Kim (angka tebak) tersebut dilakukan setiap hari pada malam harinya, setiap hari putaran tersebut terdakwa menjual/menulis angka tebak mulai pukul 10.00 Wib hingga pukul 14.00 Wib dan terdakwa menjual nomor tebak togel diwarung kopinya di Desa Pardomuan Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir dengan cara menjual dengan menunggu para pembeli angka-angka tebak datang langsung menjumpai terdakwa setelah pembeli angka tebak togel baik secara langsung selanjutnya terdakwa menulis/menyalin pesanan angka-angka tebak tersebut ke dalam kertas yang disebut kertas rekap selanjutnya nomor-nomor yang sudah terjual tersebut terdakwa setorkan langsung kepada seseorang yang bernama Rajaguguk (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengantarkannya langsung pada seseorang yang bernama Rajaguguk (belum tertangkap) tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari penjualan setiap pemutaran; -----
- Bahwa harga pembelian minimal Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas; -----
- Bahwa apabila pembeli atau yang memasang nomor kim (angka tebakkan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor kim (angka tebakkan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakkan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor kim (angka tebakkan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
  - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis KIM tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## **Saksi ke-2 : JONSON SAMOSIR :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 November 2012, sekira pukul 21.30.Wib bertempat di jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Kim dengan menjual nomor togel (angka tebakkan) yang berhadiah uang oleh saksi M. Ilham Pulungan dan Jonson Samosir yang merupakan anggota Polri dari Polres Samosir dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Samosir untuk diproses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan ditemukan uang sejumlah Rp.1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone, 6 (enam) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) buah buku tulis, 6 (enam) buah ballpoint (pulpen), 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan kupon blok-blok yang berjumlah 300 (tiga ratus) kupon blok, 6 (enam) buah buku rekap, 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor KIM yang sudah keluar, 20 (dua) puluh lembar info dan 1 (satu) kotak kertas karbon; -----
- Bahwa KIM diputar setiap hari pada malam harinya dan nomor yang keluar di ketahui pada pukul.23.00.Wib; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Kim (angka tebakkan) tersebut dilakukan setiap hari pada malam harinya, setiap hari putaran tersebut terdakwa menjual/menulis angka tebakkan mulai pukul 10.00 Wib hingga pukul 14.00 Wib dan terdakwa menjual nomor tebakkan togel diwarung kopinya di Desa Pardomuan Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir dengan cara menjual dengan menunggu para pembeli angka-angka tebakkan datang langsung menjumpai terdakwa setelah pembeli angka tebakkan togel baik secara langsung selanjutnya terdakwa menulis/menyalin pesanan angka-angka tebakkan tersebut ke dalam kertas yang disebut kertas rekap selanjutnya nomor-nomor yang sudah terjual tersebut terdakwa setorkan langsung kepada seseorang yang bermarga Rajagukguk (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengantarkannya langsung pada seseorang yang bermarga Rajagukguk (belum tertangkap) tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari penjualan setiap pemutaran; -----
- Bahwa harga pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas; -----
- Bahwa apabila pembeli atau yang memasang nomor kim (angka tebakkan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor kim (angka tebakkan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakkan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor kim (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis KIM tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa SEHAT NADEAK Als PAK DOMRIKA :

- Bahwa terdakwa Sehat Nadeak Als Pak Domrika berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa Sehat Nadeak Als Pak Domrika pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa Sehat Nadeak Als Pak Domrika memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 November 2012, sekira pukul 21.30.Wib bertempat di jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Kim dengan menjual nomor togel (angka tebakan) yang berhadiah uang oleh saksi M. Ilham Pulungan dan Jonson Samosir yang merupakan anggota Polri dari Polres Samosir dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Samosir untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan ditemukan uang sejumlah Rp.1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone, 6 (enam) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) buah buku tulis, 6 (enam) buah ballpoint (pulpen), 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan kupon blok-blok yang berjumlah 300 (tiga ratus) kupon blok, 6 (enam) buah buku rekap, 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor KIM yang sudah keluar, 20 (dua) puluh lembar info dan 1 (satu) kotak kertas karbon; -----
- Bahwa KIM diputar setiap hari pada malam harinya dan nomor yang keluar di ketahui pada pukul.23.00.Wib; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Kim (angka tebakkan) tersebut dilakukan setiap hari pada malam harinya, setiap hari putaran tersebut terdakwa menjual/menulis angka tebakkan mulai pukul 10.00 Wib hingga pukul 14.00 Wib dan terdakwa menjual nomor tebakkan togel diwarung kopinya di Desa Pardomuan Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir dengan cara menjual dengan menunggu para pembeli angka-angka tebakkan datang langsung menjumpai terdakwa setelah pembeli angka tebakkan togel baik secara langsung selanjutnya terdakwa menulis/menyalin pesanan angka-angka tebakkan tersebut ke dalam kertas yang disebut kertas rekap selanjutnya nomor-nomor yang sudah terjual tersebut terdakwa setorkan langsung kepada seseorang yang bermarga Rajagukguk (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengantarkannya langsung pada seseorang yang bermarga Rajagukguk (belum tertangkap) tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari penjualan setiap pemutaran; -----
- Bahwa harga pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas; -----
- Bahwa apabila pembeli atau yang memasang nomor kim (angka tebakkan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor kim (angka tebakkan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakkan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor kim (angka tebakkan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
uang yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat

bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis KIM tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa demikian pula telah diperiksa barang bukti berupa :

- uang sejumlah Rp.1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone;
- 6 (enam) buah buku tafsir mimpi;
- 6 (enam) buah buku tulis;
- 6 (enam) buah ballpoint (pulpen)
- 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan kupon blok-blok yang berjumlah 300 (tiga ratus) kupon blok;
- 6 (enam) buah buku rekap;
- 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor KIM yang sudah keluar;
- 20 (dua) puluh lembar info;
- 1 (satu) kotak kertas karbon;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar pada hari Selasa Tanggal 13 November 2012, sekira pukul 21.30.Wib bertempat di jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Kim dengan menjual nomor togel (angka tebak) yang berhadiah uang oleh saksi M. Ilham Pulungan dan Jonson Samosir yang merupakan anggota Polri dari Polres Samosir dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Samosir untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa, benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan ditemukan uang sejumlah Rp.1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone, 6 (enam) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) buah buku tulis, 6 (enam) buah ballpoint (pulpen), 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan kupon blok-blok yang berjumlah 300 (tiga ratus) kupon blok, 6 (enam) buah buku rekap, 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor KIM yang sudah keluar, 20 (dua) puluh lembar info dan 1 (satu) kotak kertas karbon; -----
- Bahwa, benar KIM diputar setiap hari pada malam harinya dan nomor yang keluar di ketahui pada pukul.23.00.Wib; -----
- Bahwa, benar cara terdakwa melakukan perjudian jenis Kim (angka tebak) tersebut dilakukan setiap hari pada malam harinya, setiap hari putaran tersebut terdakwa menjual/menulis angka tebak mulai pukul 10.00 Wib hingga pukul 14.00 Wib dan terdakwa menjual nomor tebak togel diwarung kopinya di Desa Pardomuan Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir dengan cara menjual dengan menunggu para pembeli angka-angka tebak datang langsung menjumpai terdakwa setelah pembeli angka tebak togel baik secara langsung selanjutnya terdakwa menulis/menyalin pesanan angka-angka tebak tersebut ke dalam kertas yang disebut kertas rekap selanjutnya nomor-nomor yang sudah terjual tersebut terdakwa setorkan langsung kepada seseorang yang bermarga Rajagukguk (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengantarkannya langsung pada seseorang yang bermarga Rajagukguk (belum tertangkap) tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari penjualan setiap pemutaran; -----
- Bahwa, benar harga pembelian minimal Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas; -----
- Bahwa, benar apabila pembeli atau yang memasang nomor kim (angka tebakan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor kim (angka tebakan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor kim (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa, benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa, benar terdakwa melakukan perjudian jenis KIM tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

## Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa **SEHAT NADEAK Als PAK DOMRIKA** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **SEHAT NADEAK Als PAK DOMRIKA** sudah dewasa dan dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Iohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

## **Ad. 2. Unsur "Tanpa mendapat izin" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa mendapat izin" adalah terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim tersebut tanpa hak atau tanpa alasan yang sah menurut hukum karena dilakukan tanpa izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi M. Ilham Pulungan dan Jonson Samosir bahwa benar terdakwa SEHAT NADEAK Als PAK DOMRIKA tidak mendapat izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Kim tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa mendapat izin" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

## **Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" :**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi M. Ilham Pulungan dan Jonson Samosir, Anggota Polri dari Polres Samosir, serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 November 2012, sekira pukul 21.30.Wib bertempat di jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Kim dengan menjual nomor togel (angka tebakan) yang berhadiah uang oleh saksi M. Ilham Pulungan dan Jonson Samosir yang merupakan anggota Polri dari Polres Samosir dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp.1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone, 6 (enam)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah buku tulis, 6 (enam) buah ballpoint (pulpen), 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan kupon blok-blok yang berjumlah 300 (tiga ratus) kupon blok, 6 (enam) buah buku rekap, 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor KIM yang sudah keluar, 20 (dua) puluh lembar info dan 1 (satu) kotak kertas karbon; -----

Menimbang, bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada orang banyak untuk bermain judi yaitu menjual kupon judi Kim secara terang-terangan pada masyarakat di di jalan Ronggur Nihuta Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dimana Kim dilakukan setiap hari pada malam harinya, setiap hari putaran tersebut terdakwa menjual/menulis angka tebakkan dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui serta menghendaki yaitu dengan mempersiapkan alat untuk bermain judi jenis Kim berupa kertas rekap dan cara terdakwa melakukannya dengan menunggu pembeli angka-angka tebakkan datang langsung menjumpai terdakwa di rumahnya untuk memasang angka tebakkan dengan cara membeli kupon Kim atau dapat pula dengan cara pembeli mengirimkan angka tebakkan Kim dalam bentuk pesan singkat ke Handphone terdakwa selanjutnya terdakwa menulis/menyalin pesanan angka-angka tebakkan tersebut ke dalam kertas yang disebut kertas rekap selanjutnya nomor-nomor tersebut diantar dan hasil penjualan nomor Kim disetorkan terdakwa kepada seseorang yang bermarga Rajagukguk (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengantarkannya langsung pada seseorang yang bermarga Rajagukguk (belum tertangkap) tersebut dan untuk itu terdakwa mendapat upah sebesar 20 % ( dua puluh persen) yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan nomor Kim tersebut dan terdakwa melakukannya bukan sebagai mata pencaharian hanya sekedar mencari penghasilan tambahan karena terdakwa bekerja sehari-hari berjualan di kedai;

-----

Menimbang, bahwa apabila ada pembeli atau yang memasang nomor Kim (angka tebakkan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor Kim angka tebakkan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor Kim (angka tebakkan) yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor Kim (angka tebakkan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam pembelian angka Kim pemesanan nomor paling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi, hadiah bisa bertambah atau berlipat ganda apabila pembelian angka Kim (nomor pesanan) lebih dari Rp. 1.000,-- (seribu rupiah) atau kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun kemenangan-kemenangan tersebut tidak dapat dipastikan melainkan bersifat untung-untungan saja, maka unsur permainan judi terpenuhi untuk perbuatan tersebut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan terdakwa maka Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : uang sejumlah Rp.1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone, 6 (enam) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) buah buku tulis, 6 (enam) buah ballpoint (pulpen), 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan kupon blok-blok yang berjumlah 300 (tiga ratus) kupon blok, 6 (enam) buah buku rekap, 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor KIM yang sudah keluar, 20 (dua) puluh lembar info dan 1 (satu) kotak kertas karbon berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i akan ditentukan statusnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SEHAT NADEAK Als PAK DOMRIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEHAT NADEAK Als PAK DOMRIKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang sejumlah Rp.1.674.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
  - 1 (satu) unit Handphone;
  - 6 (enam) buah buku tafsir mimpi;
  - 6 (enam) buah buku tulis;
  - 6 (enam) buah ballpoint (pulpen)
  - 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan kupon blok-blok yang berjumlah 300 (tiga ratus) kupon blok;
  - 6 (enam) buah buku rekap;
  - 2 (dua) lembar kertas yang didalamnya terdapat nomor KIM yang sudah keluar;
  - 20 (dua) puluh lembar info;
  - 1 (satu) kotak kertas karbon;**masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **05 Maret 2013**, oleh kami : **RAMAULI H. PURBA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KURNIA D. GINTING, SH.** dan **DWI SRI MULYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SAMSON PARDEDE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh **RALY DAYAN PASARIBU, SH.** selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan dihadapan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**KURNIA D. GINTING, SH.**

**RAMAULI H. PURBA, SH.**

**DWI SRI MULYATI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SAMSON PARDEDE**



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)